



PUTUSAN
Nomor 1824/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD., beralamat di Jalan Casablanca Raya Kaveling 88 Jakarta 12870 d.h Generali *Tower*, Grand Rubina *Bussines Park*, 22D, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12490, yang diwakili oleh Rita Lidya Hartono, jabatan *Chief of Representative*;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2702/PJ/2020, tanggal 23 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005273.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2024



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.124.851.981
PPh Pasal 26 terhutang	Rp 224.970.396
Kredit Pajak PPh Pasal 26	Rp
Pajak yang kurang dibayar	Rp 224.970.396
Sanksi Administrasi	Rp 107.985.790
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp 332.956.186
Jumlah yang sudah dibayarkan melalui SSP	Rp 463.010.206
Jumlah (lebih) bayar	Rp (130.054.020)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005273.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01090/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 25 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00010/204/12/053/17, tanggal 27 Februari 2017 untuk Masa Pajak Desember 2012, atas nama BUT Sapura Drilling Berani, Ltd., dahulu BUT Sapurakencana Drilling Berani, Ltd., dahulu BUT Seadrill Tender Rig Indonesia, Ltd. NPWP 03.202.929.0-053.000, beralamat di Jalan Casablanca Raya Kaveling 88 Jakarta 12870 dahulu Generali Tower, Grand Rubina Bussines Park, 22D, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12490, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp	92.206.618.779,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp	18.441.323.755,00
Dikurangi: Kredit Pajak	Rp	11.868.007.160,00
PPh Pasal 26 yang kurang dibayar	Rp	6.573.316.595,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	3.155.191.965,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	9.728.508.560,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005273.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019, terbatas pada koreksi-koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005273.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019



terbatas pada putusan-putusan yang mempertahankan koreksi-koreksi
Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01090/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 25 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00010/204/12/053/17, tanggal 27 Februari 2017, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)
	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.124.851.981
PPH Pasal 26 Terutang	224.970.396
Kredit Pajak PPh Pasal 26	0
Pajak Yang Kurang Bayar	224.970.396
Sanksi administrasi	107.985.790
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	332.956.186
Jumlah yang sudah dibayarkan melalui SSP	463.010.206
Jumlah PPh Pasal 26 Kurang (Lebih) Bayar	(130.054.020)

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semua kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;



5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Juli 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp31.686.529.816,00, yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* berdasarkan ekualisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca yang merupakan akun-akun sewa dan penerimaan jasa yang berkaitan transaksi dengan pihak luar negeri;

Bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi terhadap akun-akun di buku besar tanpa melakukan peninjauan lebih dalam mengenai jenis biaya yang dibebankan di buku besar Pemohon Banding. Hal ini bertentangan dengan ketentuan terkait pemeriksaan pajak yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan penjelasannya serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa pendapat Terbanding harus didasarkan bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemohon Banding menyatakan tidak disyaratkan untuk menyelenggarakan pembukuan lengkap sehingga



tidak memungkinkan untuk memberikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam keputusan banding diatas;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp31.686.529.816,00?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa koreksi Terbanding *a quo* adalah atas *Misc. Equipment and Systems, Repair, Maintenance and Cleaning Equipment, Surveys, Training/conferences/seminars, Amortized Mobilization/Demobilization, Hull & Machinery dan Third Part Liability*, berdasarkan ekualisasi laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 dibandingkan pos-pos biaya dan neraca;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung bahwa biaya-biaya yang dicatat di jurnal tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, sehingga oleh karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp31.686.529.816,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2024